

Nomor : 0060/PM.00.01/K.SN/04/2023 1 April 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Imbauan masjid, mushalla, langgar dan surau disterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari pelaksana, peserta dan tim kampanye

Yth.
Ketua Pimpinan Wilayah
Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor: 030.D/III/SE/PP-DMI/II/2023 Perihal Edaran Tarhib Ramadhan 1444 H/2023 M.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 97 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:*
1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
b. sengketa proses Pemilu.

2. Keputusan mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, berikut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:

- a) *Nomor Urut 1 - Partai Kebangkitan Bangsa;*
b) *Nomor Urut 2 - Partai Gerakan Indonesia Raya;*
c) *Nomor Urut 3 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;*

- d) Nomor Urut 4 - Partai Golkar;
- e) Nomor Urut 5 - Partai NasDem;
- f) Nomor Urut 6 - Partai Buruh;
- g) Nomor Urut 7 - Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- h) Nomor Urut 8 - Partai Keadilan Sejahtera;
- i) Nomor Urut 9 - Partai Kebangkitan Nusantara;
- j) Nomor Urut 10 - Partai Hati Nurani Rakyat;
- k) Nomor Urut 11 - Partai Garda Perubahan Indonesia;
- l) Nomor Urut 12 - Partai Amanat Nasional;
- m) Nomor Urut 13 - Partai Bulan Bintang;
- n) Nomor Urut 14 - Partai Demokrat;
- o) Nomor Urut 15 - Partai Solidaritas Indonesia;
- p) Nomor Urut 16 - Partai PERINDO;
- q) Nomor Urut 17 - Partai Persatuan Pembangunan, dan
- r) Nomor Urut 24 - Partai Ummat.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang mendeskripsikan:

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak Hari Selasa, 28 November 2023 sampai dengan Hari Sabtu, 10 Februari 2024.

4. Peraturan mengenai larangan melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).*
- 2) *(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
 - a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*

- b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:
 - a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
 - c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- 4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

5. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal:

Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

6. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktivitas politik praktis di tempat ibadah/keagamaan:

Pasal 280 ayat (1) huruf (h) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

7. Peraturan mengenai larangan keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye:

Pasal 283 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

- 1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- 2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

8. Peraturan mengenai masjid, mushalla, langgar dan surau disterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye:

Angka 4 (empat) Surat Edaran Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia Nomor: 030.D/III/SE/PP-DMI/II/2023 Perihal Edaran Tarhib Ramadhan 1444 H/2023 M, yang berbunyi:

4. *Karena pada Ramdhan ini masyarakat dan bangsa ini sudah mulai memasuki suasana demam politik menuju Pemilu 2024, maka agar gema Ramadhan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketaqwaan sehingga semua masjid, mushalla, langgar dan surau agar disterilkan dari tarik-menarik kepentingan politik dan politik kepentingan yang justru akan berpotensi memecah persatuan dan keutuhan umat dan bangsa.*

- C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau agar:

1. Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau disterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan menciptakan kondisi yang sejuk serta damai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

2. Menyampaikan kepada Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meneruskan imbauan kepada Pengurus Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau dan/atau Takmir Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau untuk memastikan Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau disterilkan dari aktivitas politik praktis dan/atau tidak memfasilitasi pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye.
3. Melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terdekat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, jika menyaksikan dan/atau menemukan aktivitas politik praktis dan/atau pelaksanaan kampanye oleh dan/atau dari Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye di lingkungan Masjid, Mushalla, Langgar dan Surau.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
DR. H. E. ARUMAH, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Arsip.